



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG  
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B A B II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan .
- (3) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan Hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olah raga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan pangan
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanian;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.
- (4) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi :
- a. Perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.

- (6) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), pemerintah kabupaten dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdapat tambahan urusan pemerintahan dari pemerintah, maka pemberlakuannya di daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat urusan pemerintahan yang tidak dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada pemerintah, pemerintah propinsi atau dikerjasamakan dengan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal,**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**YULIUS NAWAWI**

**Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal,**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,**

**SUPRIJADI JAZID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2009 NOMOR .....**